

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI *TA'ZIR* DAN *TA'WIDH* PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

AHMAD JULIADI

NIM. 140603026

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ahmad Juliadi
NIM : 140603026
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ilmiah ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat diperanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Januari 2020

Yang Menyatakan,



Ahmad Juliadi

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Implementasi *Ta'zir* dan *Ta'widh* pada Pembiayaan
Murabahah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh**

Disusun Oleh:

Ahmad Juliadi

NIM. 140603026

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Ayumiati, SE., M. Si

NIP. 197806152009122002

Pembimbing II.

Isnaliana, S.H.I., MA

NIDN. 2029099003

Mengetahui Ketua
Program Studi Perbankan Syariah

DR. Nevi Hasnita, S.Ag, M.Ag

NIP. 19771105200604003

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

Ahmad Juliadi
NIM. 140603026

Dengan Judul:

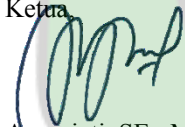
Analisis Implementasi *Ta'zir* dan *Ta'widh* pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Telah Disidangkan oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 17 Januari 2020
14 *Jumadil Awal* 1441 H

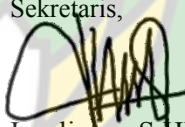
Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Skripsi

Ketua



Ayumiati, SE., M.Si
NIP. 1978061522009122002

Sekretaris,



Isnaliana, S.HI., MA
NIDN. 2029009003

Penguji I,



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP. 19831028201503 001

Penguji II,



Jalilah, S. HI, M.Ag
NIDN.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id , Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Juliadi
NIM : 140603026
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Email : ahmadjuliadi88@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah:

☒ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐

Yang berjudul:

Analisis Implementasi *Ta'zir* dan *Ta'widh* pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh,

beserta perangkat yang diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan dan mempublikasikannya di internet atau media lain

☐ secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 02 April 2021

Mengetahui:

Penulis

Ahmad Juliadi

Pembimbing I

Ayumiati, S.E., M.Si
NIP. 1978061522009122002

Pembimbing II

Isnailana, S.H., MA
NIDN. 2029099003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT. atas segala rahmat hidayah dan iman serta nikmat yang selalu diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir studi perkuliahan berupa skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada utusan akhir zaman, Rasulullah SAW. seorang hamba Allah yang diutus sebagai Role Model yang membawa agama Islam bagi seluruh umat manusia dan sebagai pembawa kabar gembira bagi orang-orang mukmin..

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi serta memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Srata 1 (S1) pada jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, dengan judul **“Analisis Implementasi *Ta’zir* dan *Ta’widh* pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh,”**.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan bimbingan dan kerja sama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, dengan tulus dan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesarbesarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ayumiati, SE., M.Si selaku sekretaris dan selaku pembimbing I, serta Mukhlis, S.HI., S.E., M.H selaku operator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Isnaliana, S.HI., MA selaku pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan, motivasi, waktu dan ilmu pengetahuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Dr. Azharsyah selaku Penasehat Akademik dan kepada Bapak/Ibu Dosen serta staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan masukan, dukungan dan ilmu kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yang telah bersedia memberikan data dan kemudahan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian.
7. Kepada Ayahanda tercinta Bapak Zakaria S.E dan Ibunda tersayang Ibu Cut Rosliana, serta kakak saya Eva Agustina yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian, serta

dukungan baik secara moril maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada sahabat seperjuangan Isan Fahmi dan Risky Hidayat, serta sahabat KKN Kebangsaan, Zaki Alfiza, Muhammad Akbar, Muhammad Mujir Afani, Irfan Hakiki, Muhammad Hawanis, yang telah mensupport dan selalu membantu dalam penulisan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga segala doa, bantuan, dukungan, motivasi, saran serta arahan yang diberikan dapat menjadi amalan baik sehingga memperoleh balasan yang baik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini dapat lebih baik dan bermanfaat kedepannya.

Akhir kata, penulis berharap Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun orang lain yang membacanya.

Banda Aceh, 17 Januari 2020
Penulis,

Ahmad Juliadi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misr* ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Ahmad Juliadi
NIM : 140603026
Fakultas/Porgram Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul : Analisis Implementasi *Ta'zir* dan *Ta'widh* pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.
Total Halaman : 95 halaman.
Pembimbing I : Ayumiati, SE., M. Si
Pembimbing II : Isnaliana, S.HI., MA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian *Ta'zir* dan *Ta'widh* pada pembiayaan murabahah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh serta tindakan yang dilakukan dalam menangani nasabah yang terlambat melunasi angsuran pembiayaan murabahah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan berupa data primer hasil wawancara dan sekunder berasal dari kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh hanya mengimplementasikan *ta'widh* terhadap nasabah yang menunda pembayaran kewajibannya dengan membebaskan biaya lelang agunan kepada nasabah. Tindakan yang dilakukan bank yaitu dengan memberikan surat peringatan pertama (SP1) sampai surat peringatan yang ke-tiga (SP3), dengan akumulasi waktu pemberian surat peringatan per 1 (satu) bulan hingga nasabah melunasi kewajibannya. Setelah pemberian SP3 maka agunan nasabah akan disita oleh bank dan dilanjutkan dengan pelelangan setelah mencapai akumulasi waktu tunggu 1 tahun. Dari hasil pelelangan bank hanya akan mengambil sesuai berapa jumlah angsuran yang belum dilunasi oleh nasabah disertai kerugian yang dialami oleh bank, dan selebihnya akan dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.

Kata kunci: *Ta'zir, Ta'widh, Murabahah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Bank Syariah	10
2.2 Konsep Pembiayaan Murabahah	12
2.2.1 Pengertian Pembiayaan	12
2.2.1.1 Jenis-jenis Pembiayaan	13
2.2.1.2 Fungsi Pembiayaan	15
2.2.1.3 Tujuan Pembiayaan.....	16
2.2.1.4 Unsur-unsur Pembiayaan	17
2.2.2 <i>Murabahah</i>	19
2.2.2.1 Landasan Hukum	20
2.2.3 Pengertian Pembiayaan Murabahah	23
2.3 Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah	
2.4 Ketentuan-ketentuan terkait Pembiayaan Murabahah	
2.5 Konsep Denda	32
2.5.1 Pengertian Denda (<i>Ta'zir</i>)	33
2.5.2 Pengertian <i>Ta'widh</i>	37

2.6 Penelitian Terkait	39
2.7 Kerangka Berfikir	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	51
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	51
3.2 Objek dan Subjek Penelitian	51
3.3 Jenis Data dan Teknik Pemerolehannya	52
3.4 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Gambaran Umum PT Bank Aceh Syariah	55
4.1.1 Sejarah PT Bank Aceh Syariah	57
4.1.2 Visi, Misi, dan Motto PT Bank Aceh Syariah...	60
4.1.3 Ketentuan Pembiayaan Murabahah PT. Bank Aceh Syariah	62
4.1.4 PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh ...	80
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa seperti menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang yang pengoperasiannya disesuaikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang berlandaskan pada Ilahiyah Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai dasar hukumnya (Muhammad, 2014: 8). Dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW (Karim, 2013: 18).

Eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut tertulis bahwa bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah (bank syariah). Undang-Undang tersebut memberi kebebasan kepada bank dalam menentukan jenis imbalan yang akan diberikan kepada nasabah, baik berupa bunga ataupun keuntungan bagi hasil, termasuk

kebebasan menentukan tingkat suku bunga sampai 0 (nol) dan merupakan hal baru dalam kerangka mekanisme sistem perbankan pada umumnya (undang-undang No. 10 tahun: 1998).

Pada tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No. 1 tahun 2004 tentang hukum bunga bank, praktik penggunaan bunga tersebut hukumnya haram. Oleh karena itu MUI menghimbau kepada umat Islam agar beralih menggunakan bank syariah dalam mengelola keuangannya. Bank syariah lahir sebagai alternatif sistem perbankan guna memenuhi harapan yang menginginkan sistem keuangan syariah, yaitu bank yang menerapkan prinsip bagi hasil yang bebas dari *riba* (bunga).

Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah adalah terletak pada pelarangan bunga pada bank syariah sebagaimana sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional, sehingga dalam menjalankan kegiatan operasinya, bank syariah menganut sistem bagi hasil. Berbeda dengan bank konvensional yang menyalurkan dananya dalam bentuk kredit, bank syariah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Rivai dan Arifin, 2010: 681). Salah satu bentuk pembiayaan yang digunakan oleh perbankan syariah yaitu akad jual beli *Murabahah*. *Murabahah* merupakan

akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli pada saat akad di awal perjanjian dengan mekanisme pembayaran secara angsuran oleh pihak pembeli (Karim, 2013: 113).

Namun pada praktiknya, pada pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dilakukan dengan prinsip jual beli maupun akad lain pembayarannya dilakukan secara angsuran terdapat permasalahan, dimana ada nasabah yang tidak tepat waktu dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran yang telah disepakati, khususnya pada transaksi yang berbentuk jual beli yang menghasilkan piutang, sehingga merugikan pihak LKS. Lazimnya pada perbankan konvensional akan mengenakan bunga sebagai denda atas keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah, yang pada dasarnya bunga yang menjadi asas utama dalam kegiatan perbankan konvensional merupakan riba. Oleh karena itu pada bank syariah tidak ada yang namanya bunga, karena ini sudah jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan hal tersebut, DSN-MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa yang diatur di dalam undang-undang sebagai pengatur/penjelas terhadap prinsip syariah yang menjadi landasan kegiatan dari LKS, mengeluarkan fatwa terkait sanksi yang dapat diberikan terhadap nasabah yang tidak membayarkan angsuran pembiayaan tepat pada waktu yang telah disepakati. Secara khusus,

peraturan tersebut dimuat dalam fatwa No.17 tahun 2000 dan No. 43 tahun 2004.

Dalam Fatwa DSN-MUI No.17 tahun 2000 tentang “Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran”, menjelaskan bahwasanya LKS dapat mengenakan sanksi terhadap nasabah mampu yang dengan sengaja ataupun karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari akad kesepakatan awal dengan prinsip *ta'zir*, sanksi tersebut berupa denda yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, sanksi tersebut dapat berupa sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal penandatanganan akad. Sama halnya pada Fatwa No.43 tahun 2004 sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja akan dikenakan sanksi *ta'widh*. Namun pada nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *forcemajeur* tidak boleh dikenakan sanksi.

PT. Bank Aceh Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang dimiliki pemerintah daerah Aceh yang berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Aceh. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah, pengembangan bisnis serta sebagai upaya untuk ikut mendorong perekonomian daerah, PT. Bank Aceh Syariah dari tahun ke tahun telah mengupayakan perluasan jaringan operasional dengan

menambah jumlah kantor di sejumlah wilayah yang potensial, salah satunya kantor Cabang Banda Aceh yang membantu operasional di wilayah Banda Aceh. Salah satu bentuk pembiayaan yang dimiliki oleh bank tersebut yaitu pembiayaan dengan transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah.

Pembiayaan murabahah merupakan penyediaan dana oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh untuk membiayai pembelian barang-barang yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga beli ditambah dengan *margin* keuntungan bank yang disepakati berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan perjanjian. Dalam pelaksanaannya, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dapat menerapkan aturan pada pembiayaannya untuk menghindari kerugian yang dialami perusahaan akibat penundaan pembayaran nasabah atas kewajibannya yang telah jatuh tempo. Aturan tersebut tentunya harus mengikuti berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI dalam Fatwa No.17 tahun 2000 dan No. 43 tahun 2004 terkait sanksi yang dapat diberikan terhadap nasabah yang tidak membayarkan angsuran pembiayaan tepat pada waktu yang telah disepakati khususnya pada akad *Murabahah*. Namun pada praktiknya, apakah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh menerapkan fatwa tersebut dan bagaimana pengimplementasiannya dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pengimplementasian Fatwa DSN-MUI No.17 tahun 2000 dan No. 43 tahun 2004 pada produk pembiayaan piutang *Murabahah* PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi *Ta'zir* dan *Ta'widh* pada Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan uraian latar belakang masalah diatas, penulis dapat mengidentifikasi masalah terkait implementasi *Ta'zir* dan *Ta'widh* pada pembiayaan murabahah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengimplementasian *Ta'zir* dan *Ta'widh* pada pembiayaan murabahah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam menangani nasabah yang terlambat dalam melunasi angsuran pembiayaan murabahah?.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui pengimplementasian *Ta'zir* dan *Ta'widh* pada pembiayaan murabahah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam menangani nasabah yang terlambat dalam melunasi angsuran pembiayaan murabahah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian yaitu untuk pengembangan ilmu pada bidang studi tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada penulis untuk mengetahui dan memahami lebih dalam lagi tentang pengimplementasian *Ta'zir* dan *Ta'widh* pada bank syariah.

b. Bagi Masyarakat

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan kepada masyarakat dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait penerapan sanksi pada bank syariah serta menjadi suatu pemecahan dari sebuah permasalahan atau mencari solusi dari suatu permasalahan yang ada.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan diuraikan menjadi 5 bab, supaya pembahasan lebih terarah dan teratur dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama akan memaparkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisikan tentang teori-teori yang relevan dengan topik yang akan dibahas, serta penelitian terdahulu yang dapat membantu dalam memahami dan menafsirkan data yang akan diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan secara sederhana langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Dalam Bab ini diketengahkan antara lain Metode Pendekatan Masalah, Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Teknik Pengambilan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, serta Analisis Data yang digunakan.

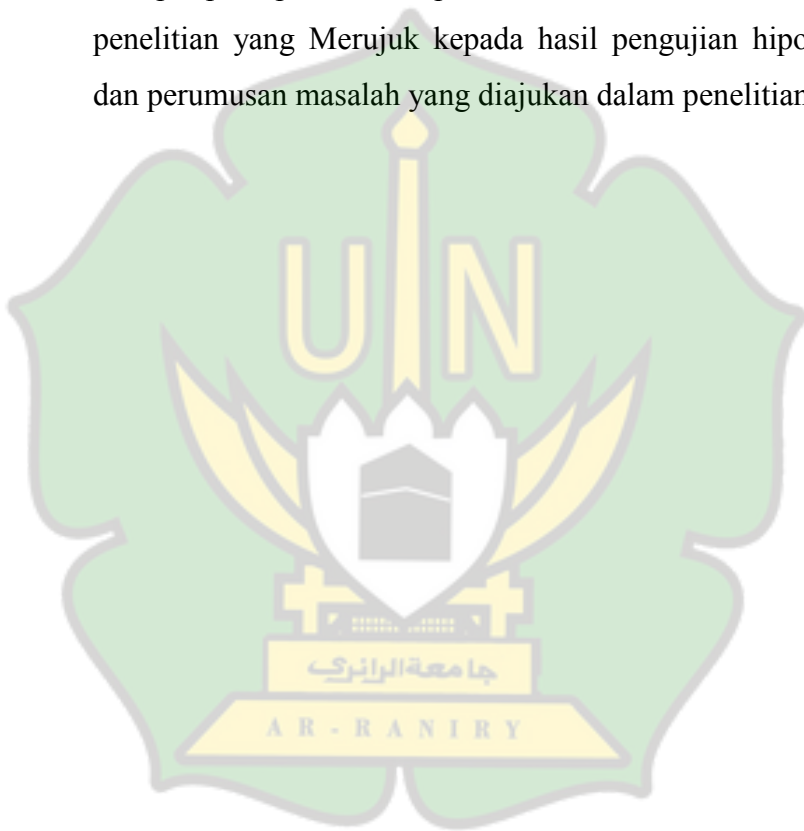
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, dikaitkan dengan kerangka teori atau kerangka analisis yang dituangkan dalam Bab II sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab

permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teori yang telah dikemukakan terdahulu.

BAB V PENUTUP

Bab V merupakan bagian terakhir, yang mana di dalamnya terdapat pemaparan kesimpulan serta saran-saran dari hasil penelitian yang Merujuk kepada hasil pengujian hipotesis dan perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa seperti menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang yang pengoperasiannya disesuaikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang berlandaskan pada Ilahiyah Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai dasar hukumnya (Muhammad, 2014: 8).

Menurut Iska (2012), bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak bergantung pada bunga. Dalam definisi lain, bank syariah ialah lembaga perbankan yang selaras dengan sistem nilai dan etos Islam. Dengan kata lain, bank syariah ialah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan syariat Islam (Al-Qur'an dan Hadits Nabi) dan menggunakan kaidah-kaidah fiqh.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha

Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. “Dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).

Prinsip syariah Islam menekankan pengelolaan harta pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan dalam hal-hal yang produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan, oleh karena itu diperlukan suatu lembaga perantara yang dapat menjadi penghubung antara masyarakat yang memiliki dana dengan masyarakat yang memerlukan dana untuk dikelola (pengusaha). Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, produk pembiayaan perbankan syariah dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya ke dalam empat kategori (Karim, 2013: 97) yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, serta prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus (Karim, 2013: 97).

2.2 Konsep Pembiayaan Murabahah

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 menjelaskan, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan bisa juga diartikan sebagai suatu fasilitas yang diberikan oleh perbankan syariah kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk digunakan. Dana tersebut didapatkan atau dikumpulkan dari masyarakat yang memiliki dana lebih. Penerima pembiayaan mendapatkan kepercayaan untuk mengelola

dana tersebut dan juga mengembalikannya pada jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan yang telah disepakati diawal akad pembiayaan (Ismail, 2011: 107).

Menurut Antonio (2001), pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Sedangkan menurut Kasmir (2015) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan yang telah disepakati antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang diberi pembiayaan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai pembiayaan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya pembiayaan merupakan pemberian dana oleh suatu pihak kepada pihak yang lain yang membutuhkan dana atau modal sebagai pinjaman yang harus dikembalikan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melaksanakannya.

2.2.1.1 Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan dibagi menjadi dua hal dalam sifat penggunaanya (Antonio, 2001: 160) yaitu:

a. Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang bertujuan untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, ataupun investasi.

b. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

a. Pembiayaan Modal kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2.2.1.2 Fungsi Pembiayaan

Fungsi dari pembiayaan yaitu mempunyai peran yang penting dalam perekonomian. Fungsi dari pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat di kemukakan sebagai berikut (Rivai dan Veithzal, 2008):

1. Pembiayaan meningkatkan daya guna modal atau utang.

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaan oleh lembaga keuangan.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya.

2. Pembiayaan meningkatkan daya guna suatu barang.

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga daya guna bahan tersebut meningkat.

3. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas barang.

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cheque, bilyet giro, wesel dan sebagainya.

4. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat.

Kegiatan usaha yang sesuai dengan dinamikannya akan selalu meningkat. Akan tetapi, peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan.

5. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi.

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi sarana dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

2.2.1.3 Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua sifat yaitu yang bersifat makro dan yang bersifat mikro (Muhammad, 2005: 17).

Tujuan yang bersifat makro antara lain:

a. Peningkatan ekonomi umat

Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.

b. Tersedia dana bagi peningkatan usaha

Untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.

c. Meningkatkan produktivitas

Memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan biaya produksinya.

d. Membuka lapangan kerja baru.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain:

a. Memaksimalkan laba

b. Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha

c. Pendayaan sumber daya ekonomi

d. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang kekurangan dana.

2.2.1.4 Unsur-Unsur Pembiayaan

Lembaga keuangan akan memberikan pembiayaan kalau betul-betul yakin bahwa penerima pembiayaan akan mengembalikan pembiayaan yang

diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak (Ismail, 2011: 107). Unsur-unsur yang ada dalam pemberian suatu pembiayaan adalah:

a. Kepercayaan

Keyakinan yang diberikan oleh pemilik dana bahwa penerima pembiayaan akan mengembalikan kembali dan si pemberi akan menerima lagi dananya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

b. Kesepakatan

Kesepakatan antara pemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak koperasi syariah dengan pihak nasabah.

c. Jangka waktu

Masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian ansuran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hampir dapat dipastikan

tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.

d. Risiko

Adanya tenggang waktu pengembalian yang akan menyebabkan suatu risiko. Baik risiko sengaja ataupun yang tidak tersengaja.

e. Balas jasa

Keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang dikenal dengan bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil ini dan biaya administrasi ini merupakan keuntungan koperasi syariah.

2.2.2 *Murabahah*

Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata *Ar-Ribhu* yang berarti “keuntungan, laba, tambahan (margin)”. *Murabahah* dalam istilah para ulama fikih terdahulu yaitu bagian dari jual-beli amanah; dimana penjual menyebut harga pokok barang dan mensyaratkan laba sekian kepada pembeli (Tarmizi, 2013: 382).

Menurut Antonio (2001) *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk

yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Murabahah dalam pengertian Islam sebenarnya adalah sebuah penjualan yang sederhana, hanya saja yang membedakan ciri-cirinya dari macam-macam penjualan yang lain adalah penjualan *Murabahah* dengan jelas mengatakan kepada pembeli berapa harga dari barang yang ia jual dan berapa keuntungan yang ia peroleh dalam penambahan harga tersebut.

Menurut Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000, *Murabahah* merupakan jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan (*margin*).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya *Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli pada saat akad di awal perjanjian dengan mekanisme pembayaran secara angsuran yang dilakukan oleh pihak pembeli.

2.2.2.1 Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang membolehkan jual beli diantaranya:

Al-Baqarah [2]: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ
اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

(Q.S Al-Baqarah[2]:275).

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *Murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk

dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan lembaga keuangan syariah karena ia merupakan salah satu jual beli dan tidak mengandung unsur riba.

b. Al-Hadis

Selain al-Qur'an, al-hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam lain juga memberikan landasan tentang *Murabahah*. Sebagaimana hadis berikut;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ :
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ , وَالْمُقَرَضَةُ , وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا
لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: Rasulullah SAW. Bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual belisecara tangguh, muqaradhah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dari Shuhaib).

Maksud dari hadis diatas terkait dengan *Murabahah* yaitu bahwasanya Allah memperbolehkan jual beli tidak secara tunai, yaitu membayar dengan sistem cicil sepanjang waktu yang telah disepakati.

c. Landasan hukum *Murabahah* dalam Fatwa DSN:

- 1) No.04/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000, tentang *Murabahah*;

- 2) No. 13/DSN-MUI/IX/2000, tanggal 16 September 2000, tentang uang muka dalam *Murabahah*;
 - 3) No. 16/DSN-MUI/IX/2000, tanggal 16 September 2000, tentang diskon dalam *Murabahah*;
 - 4) No. 17/DSN-MUI/IX/2000, tanggal 16 September 2000, tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran;
 - 5) No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, tanggal 11 Agustus 2004, tentang ganti rugi (*ta'widh*).
- d. Landasan hukum *Murabahah* dalam peraturan Bank Indonesia dan surat edaran Bank Indonesia:
1. PBI 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah;
 2. PBI 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI 9/19/PBI/2007;
 3. SEBI 14/10/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.

2.2.3 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Karim (2013) dalam bukunya; *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan* menjelaskan, “salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli *Murabahah*. Transaksi *Murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan para sahabatnya. Secara sederhana, *Murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Besarnya keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%”. Pengertian pembiayaan murabahah singkatnya adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *Murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

2.3 Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah

Murabahah umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang

investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya (Antonio, 2001: 106).

Bank-bank Islam memakai murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. Pembelian barang oleh bank atas nama nasabah kemudian dijual kembali dengan harga dasar ditambah keuntungan, pada prinsipnya murabahah dalam bank Islam didasari pada dua elemen pokok yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas laba. Dengan penetapan ini, bank memperlihatkan harga dan keuntungan (*margin*)nya kepada nasabah, dalam transaksi murabahah, penjual (bank) juga harus memperlihatkan atau menjelaskan dengan jelas barang yang diperjual belikan dan tidak termasuk barang haram.

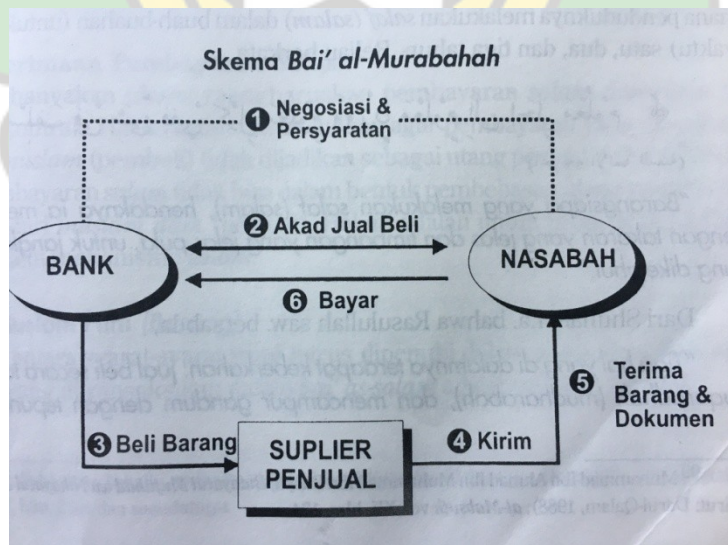
Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat

nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aktiva murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad (Muhammad, 2004: 232).

Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapatkan potongan dari pemasok, maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad. Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang murabahah, serta dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah pada saat akad apabila kedua belah pihak telah bersepakat. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah apabila murabahah jadi dilaksanakan. Akan tetapi apabila murabahah batal, uang muka tersebut dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Apabila uang muka lebih kecil dari kerugian, maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah (Dewi, 2007: 88).

Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika nasabah dapat membuktikan bahwa tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah yang mampu namun sengaja menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad (Muhammad, 2004: 233).

Berdasarkan uraian pengertian mengenai murabahah tersebut, skema proses atau transaksi murabahah dapat digambarkan sebagai berikut ini



Gambar 2.1 Skema Transaksi Murabahah

Sumber: Antonio (2001: 107)

Keterangan :

1. Negosiasi akad jual beli barang antara bank dan nasabah yang sekaligus merupakan pemesanan barang oleh nasabah kepada bank.
2. Pembuatan akad jual beli atau kesepakatan antara bank dan nasabah.
3. Pembelian barang oleh pemasok kepada bank.
4. Pengiriman barang secara fisik oleh penjual/pemasok kepada nasabah.
5. Penjualan barang ditambah margin/keuntungan dan penyerahan barang disertai dokumen kepemilikan oleh bank kepada nasabah
6. Pelunasan harga barang oleh nasabah kepada bank secara cicilan atau secara sekaligus pada akhir awal pelunasan.

2.4 Ketentuan-Ketentuan terkait Pembiayaan Murabahah

DSN-MUI telah menetapkan beberapa fatwa yang berisikan ketentuan-ketentuan umum maupun tambahan yang terkait dengan pembiayaan murabahah. Ketentuan utama diatur dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Beberapa ketentuan yang disebutkan antara lain:

- 1) Ketentuan umum Murabahah dalam bank syari'ah

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
- 2) Ketentuan Murabahah kepada nasabah:
- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 - b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
 - d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat

meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

- g. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
 1. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 2. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Beberapa fatwa DSN-MUI lain yang terkait dengan transaksi murabahah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Fatwa DSN No.13/DSN-MUI/IV/2000 tentang uang muka dalam murabahah.
- b. Fatwa DSN No.16/DSN-MUI/IV/2000 tentang diskon dalam murabahah.
- c. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IV/2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu, menunda-nunda pembayaran.
- d. Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/IV/2003 tentang potongan pelunasan dalam murabahah.
- e. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/IV/2004 tentang ganti rugi (*Ta'widh*).

- f. Fatwa DSN No.45/DSN-MUI/IV/2005 tentang *Line Facility*.
- g. Fatwa DSN No.46/DSN-MUI/IV/2005 tentang potongan tagihan murabahah.
- h. Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/IV/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar.
- i. Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/IV/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah.
- j. Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/IV/2005 tentang konversi akad murabahah.

2.5 Konsep Denda

Pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli yang pembayarannya dapat dilakukan dengan angsuran. Hal ini menimbulkan banyak permasalahan dalam pembayaran angsuran oleh nasabah. Salah satu permasalahannya yaitu apabila terdapat nasabah yang mampu membayar angsuran tetapi mereka menunda-nunda pembayaran dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara syar'i. Oleh karena itu diperlukan aturan serta mekanisme yang jelas dalam mengatasi permasalahan tersebut sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang menjalankan akad pembiayaan.

Lembaga keuangan syariah memerlukan sebuah ketentuan ataupun aturan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan nasabah penerima pembiayaan yang menunda-nunda pembayaran angsuran pembiayaan tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan oleh syar'i, sehingga diperlukan sebuah sanksi untuk mendisiplinkan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya.

Didalam Fatwa DSN-MUI No.17 tahun 2000 tentang "Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran", menjelaskan bahwasanya LKS dapat mengenakan sanksi terhadap nasabah mampu yang dengan sengaja ataupun karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari akad kesepakatan awal dengan prinsip *ta'zir*, sanksi tersebut dapat berupa sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal penandatanganan akad. Sama halnya pada fatwa No.43 tahun 2004 Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja akan dikenakan sanksi *Ta'widh* (ganti rugi). Namun pada nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *forcemajeur* tidak boleh dikenakan sanksi.

2.5.1 Pengertian Denda (*Ta'zir*)

Ta'zir merupakan salah satu jenis dari hukuman. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.

At-ta'zir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi (Munawwir, dan Fairuz, 2007: 224).

“Menurut Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami waadillatuh*, sanksi-sanksi *ta'zir* adalah hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan di mana saja. Sanksi-sanksi *ta'zir* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat (Irfan dan Masyrofah, 2013: 139).

Secara prinsip, pengenaan *ta'zir* merupakan wewenang penuh dari *ulul amri*, artinya baik bentuk serta jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Pengenaan dendanya disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan suatu tempat yang diterapkan *ta'zir* tersebut (Hakim, 2010: 142). Secara umum dapat disimpulkan bahwasanya pengenaan *ta'zir* yaitu bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran hukum, serta mampu membawa perbaikan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Dalam praktik keuangan syariah, DSN-MUI merupakan lembaga yang menjadi penanggung jawab didalam mengeluarkan fatwa sebagai pengatur/penjelas terhadap prinsip syariah yang menjadi landasan kegiatan dari LKS. Dalam hal ini DSN-MUI menjadikan *ta'zir* sebagai sanksi atas nasabah yang tidak membayarkan angsuran pembiayaan tepat pada waktu yang telah disepakati. Secara khusus, peraturan tersebut termuat didalam “fatwa No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Ketentuan tersebut antara lain:

Pertama : Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *forcemajeur* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.”

2.5.2 Pengertian *Ta'widh*

Kata *al-ta'widh* berasal dari kata '*iwadha*, yang artinya ganti atau kompensasi. *Al-ta'widh* secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi, adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo (Sholihin, 2010: 635).

Dalam pengaplikasian pada lembaga keuangan syariah, DSN-MUI telah menetapkan beberapa ketentuan mengenai *ta'widh* sebagaimana yang telah ditetapkan didalam “Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi, diantaranya:

Pertama : Ketentuan Umum

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari

ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* yaitu kerugian rill yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian rill sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya rill yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian rill yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.
5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, istishna serta murabahah dan ijarah.
6. Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Kedua : Ketentuan khusus

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapat) bagi pihak yang menerimanya.

2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian rill dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Ketiga : Penyelesaian perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.6 Penelitian Terkait

Penelitian terdahulu yang relevan ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang sebuah topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian yang sejenis, yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang sebelumnya mendukung penelitian ini, diantaranya:

Sari, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008 yang berjudul: "Denda Murabahah Dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Bank Syariah

Mega Indonesia)” Skripsi ini berisi tentang bagaimana pandangan sistem ekonomi Islam terhadap denda pada pembiayaan murabahah dalam suatu transaksi di perbankan syariah, dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang kesesuaian antara teori dan praktek denda pada pembiayaan murabahah di perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif.

Hasil dari Penelitian ini menyimpulkan, denda dapat diberikan kepada nasabah yang lalai tanpa alasan yang dibenarkan sebagai sarana disiplin bagi nasabah, dengan ketentuan telah disepakati kedua pihak. Denda murabahah adalah sah menurut fatwa DSN-MUI No.17. tahun 2000 Di BSMI, denda dapat diberikan bagi nasabah mampu namun nakal. Dana denda tersebut nantinya menjadi dana sosial. Oleh karenanya BSMI telah mengikuti prosedur DSN-MUI.

Hidayat, jurusan perbankan syariah Universtas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 yang berjudul: “Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan para ulama terhadap penerapan sanksi denda bagi nasabah wanprestasi pada akad murabahah, konsep dan ketentuannya yang diterapkan di Indonesia, serta praktiknya di Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

kualitatif yang bertujuan memahami data secara mendalam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapatnya perbedaan pendapat para ulama akan bolehnya menerapkan sanksi denda bagi nasabah yang menunda pembayaran kewajibannya, dengan masalah utama terkait status dana tersebut apakah riba atau bukan. Di Indonesia sanksi denda berupa *ta'zir* dan *ta'widh* boleh diterapkan dalam kegiatan perbankan syariah. Di Bank Syariah Mandiri sendiri hanya menerapkan sanksi denda berupa *ta'zir* bagi nasabah yang menunda pembayaran kewajibannya berupa persentase dari kewajiban yang tertunda.

Jurnal Al Amwal, Vol 9, No. 2. 2017, Djunaeni, yusuf, yang berjudul “Analisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam”, Prodi Perbankan Syariah FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai faktor penyebab diterapkannya denda pada pembiayaan bermasalah, kemudian untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan lembaga keuangan syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah, serta untuk mengetahui target penyaluran dana yang dihasilkan dari denda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil dari penelitian yang diperoleh bahwa mengqiyaskan kepada hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an denda dikenakan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, dalam rangka memberikan efek jera supaya dapat menunaikan kewajiban yang belum terlunasi. Langkah penyelesaian pihak BMT dalam menghadapi nasabah bermasalah yaitu dengan cara: pemberitahuan melalui telepon, pemberian surat penagihan, penagihan langsung, sita jaminan, eksekusi jaminan. Penyaluran dana hasil denda yang diposkan dalam *qardh alhasan* ditujukan secara langsung seperti untuk santunan anak yatim, orang tua jompo dan juga melalui lembaga formal seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional.

Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 16, No. 2. 2017, Fadli Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padang Sidimpuan Penerapan denda murabahah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Padang Sidimpuan). Penelitian ini membahas penerapan dan tujuan denda pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Padang Sidimpuan, metode penilitan yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, denda murabahah merupakan suatu uang lebih yang harus

dibayar oleh nasabah dalam pembayaran angsurannya yang dikarenakan keterlambatan nasabah pada saat tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan oleh pihak bank. Tujuan diterapkannya denda murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Padang Sidempuan untuk memberikan efek jera kepada nasabah yang melakukan wanprestasi ataupun tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang ditetapkan.

Elly, jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo tahun 2018, yang berjudul "Implementasi Fatwa DSN- MUI No. 17/DSNMUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Dalam Akad Pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung". Penelitian ini berfokus terhadap pemberian sanksi dan penggunaan dana hasil denda yang diberikan di BMT Nurrohman Janti Slahung. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan yang menggunakan, metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya, implementasi penggunaan dana hasil denda di BMT Nurrohman Janti Slahung belum sepenuhnya mengikuti seperti apa yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI, hal tersebut dilakukan oleh pihak BMT karena pihak BMT belum memisahkan antara dana sosial dengan dana keperluan BMT.

Herawati, jurusan perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung 2018, yang berjudul “Analisis *Ta'widh* (ganti rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana penerapan *ta'widh* di Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung dan bagaimana penerapan *ta'widh* dalam perspektif Ekonomi Syariah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan *ta'widh* di Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung dan untuk mengetahui bagaimana penerapan *ta'widh* dalam perspektif Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan metode penelitian kualitatif dan studi kepustakaan (*library research*). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu; penerapan ganti rugi bagi nasabah wanprestasi dalam perspektif Ekonomi Syariah menggunakan prinsip *Adilah* (keadilan), jika tidak dikenakan ganti rugi terhadap nasabah yang telah jatuh tempo maka hal tersebut akan merugikan pihak bank. Ganti rugi dikenakan bagi nasabah wanprestasi demi kemaslahatan pihak bank dan nasabah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisaa ayat 135 tentang keadilan dan kemaslahatan kemudian Q.S Al-Baqarah ayat 275 tentang riba. Ganti rugi berbeda dengan

riba. *Riba* tidak membedakan antara debitur yang mampu dan yang tidak mampu, sedangkan Islam membagi antara keduanya. Mekanisme pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan Bank Syariah Mandiri pada prinsipnya sudah sesuai dengan fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terkait

No	Nama	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sari, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008 yang berjudul: “Denda <i>Murabahah</i> Dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Bank Syariah Mega Indonesia)	Metode deskriptif Kualitatif	Denda dapat diberikan kepada nasabah yang lalai tanpa alasan yang dibenarkan sebagai sarana disiplin bagi nasabah, dengan ketentuan telah disepakati kedua pihak. Denda <i>Murabahah</i> adalah sah menurut fatwa DSN-MUI No.17. tahun 2000 Di BSMI, denda dapat diberikan bagi nasabah mampu namun nakal. Dana denda tersebut nantinya menjadi dana sosial. Oleh karenanya BSMI telah mengikuti prosedur DSN-MUI
2	Hidayat, jurusan perbankan syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 yang berjudul: “Penerapan Sanksi Denda Pada Akad <i>Murabahah</i> di Bank Syariah Mandiri”	Metode deskriptif Kualitatif	Terdapatnya perbedaan pendapat para ulama akan bolehnya menerapkan sanksi denda bagi nasabah yang menunda pembayaran kewajibannya, dengan masalah utama terkait status dana tersebut apakah <i>riba</i> atau bukan. Di Indonesia sanksi denda berupa <i>ta'zir</i> dan <i>ta'widh</i>

			boleh diterapkan dalam kegiatan perbankan syariah. Di Bank Syariah Mandiri sendiri hanya menerapkan sanksi denda berupa <i>ta'zir</i> bagi nasabah yang menunda pembayaran kewajibannya berupa persentase dari kewajiban yang tertunda.
3	Jurnal Al Amwal, Vol 9, No. 2. 2017, Djunaeni, yang berjudul “Analisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam”, Prodi Perbankan Syariah FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Metode deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian yang diperoleh bahwa mengqiyaskan kepada hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an denda dikenakan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, dalam rangka memberikan efek jera supaya dapat menunaikan kewajiban yang belum terlunasi.
4	Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 16, No. 2. 2017, Fadli Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Penerapan denda <i>Murabahah</i> menurut fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Padang Sidimpuan).	Metode deskriptif Kualitatif	Denda <i>Murabahah</i> merupakan suatu uang lebih yang harus dibayar oleh nasabah dalam pembayaran angsurannya yang dikarenakan keterlambatan nasabah pada saat tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan oleh pihak bank. Tujuan diterapkannya denda <i>Murabahah</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Padang sidimpuan untuk memberikan efek jera kepada nasabah yang

			melakukan wanprestasi ataupun tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang ditetapkan.
5	Elly, jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo tahun 2018, yang berjudul "Implementasi Fatwa DSN- MUI No. 17/DSNMUI/IX/200 0 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Dalam Akad Pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung".	Metode deskriptif Kualitatif	Implementasi penggunaan dana hasil denda di BMT Nurrohman Janti Slahung belum sepenuhnya mengikuti seperti apa yang telah diatur dalam fatwa DSN- MUI, hal tersebut dilakukan oleh pihak BMT karena pihak BMT belum memisahkan antara dana sosial dengan dana keperluan BMT.
6	Herawati, jurusan perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung 2018, yang berjudul "Analisis Ta'widh (ganti rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dalam Perspektif Ekonomi Islam"	Metode deskriptif Kualitatif	Penerapan ganti rugi bagi nasabah wanprestasi dalam perspektif Ekonomi Syariah menggunakan prinsip <i>Adilah</i> (keadilan), jika tidak dikenakan ganti rugi terhadap nasabah yang telah jatuh tempo maka hal tersebut akan merugikan pihak bank. Ganti rugi dikenakan baginasabahwanprestasi demi kemaslahatan pihak Bank dan nasabah. Mekanisme pemberian ganti rugi

			dalam pelaksanaan Bank Syariah Mandiri pada prinsipnya sudah sesuai dengan fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004
--	--	--	---

Penelitian-penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengambil topik permasalahan denda pada perbankan syariah, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang diatas yaitu penelitian ini berfokus pada pengimplementasian Fatwa DSN-MUI No.17 tahun 2000 dan No. 43 tahun 2004 pada produk pembiayaan piutang murabahah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh serta bagaimana tindakan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terhadap nasabah yang terlambat dalam melunasi angsuran pembiayaan murabahah.

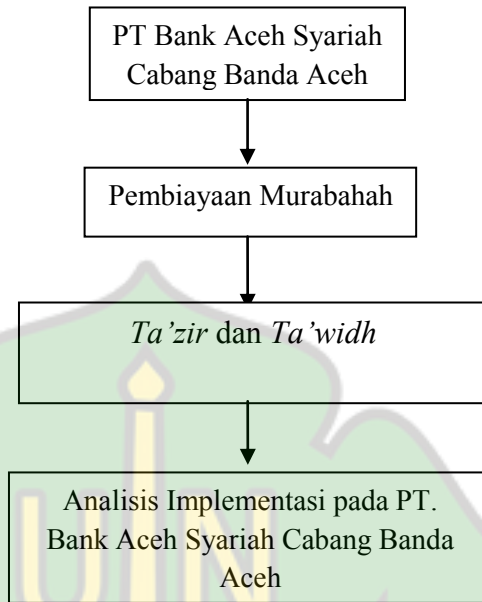
2.7 Kerangka Berfikir

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh merupakan kantor perintis unit usaha syariah Bank Aceh Syariah. Bank tersebut memiliki beberapa produk pembiayaan dalam menyalurkan dananya, diantara produk-produk pembiayaan tersebut, produk pembiayaan murabahah menjadi produk pembiayaan utama yang dipakai sebagai penyalur dana kepada nasabah.

Pembiayaan murabahah pada bank tersebut merupakan pembiayaan jual beli antara bank untuk menyediakan

obyek akad yang akan dibeli oleh nasabah sebagai pemesan untuk membeli, yang didalam akad jual belinya dinyatakan dengan jelas dan rinci mengenai obyek akad, harga beli bank dan harga jual bank kepada nasabah sehingga termasuk di dalamnya margin keuntungan yang diperoleh bank, serta persetujuan nasabah untuk membayar harga jual bank tersebut.

Pembiayaan dengan akad murabahah tentunya tidak terlepas dari risiko-risiko yang akan timbul yakni pembiayaan bermasalah atau penundaan pembayaran yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak bank. Namun bank selalu mencari cara agar mendapatkan solusi terbaik untuk membantu nasabah melunasi pembiayaannya. Bank juga dapat menerapkan aturan didalam pembiayaannya untuk menghindari kerugian yang dialami perusahaan akibat penundaan pembayaran nasabah atas kewajibannya yang telah jatuh tempo. Aturan tersebut tentunya harus mengikuti berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI dalam Fatwa No.17 tahun 2000 dan No. 43 tahun 2004 terkait sanksi yang dapat diberikan terhadap nasabah yang tidak membayarkan angsuran pembiayaan tepat pada waktu yang telah disepakati.



Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Zuriah, 2007: 92). Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2004: 131).

Jadi secara singkat, dikatakan penelitian deskriptif jika penelitian yang dilakukan bersifat pemaparan atau menjelaskan suatu peristiwa. Penelitian tersebut kemudian dilakukan dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dan menggali makna dari subjek yang diteliti.

3.2 Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah produk pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Sedangkan subjek penelitian ini yaitu informan yang menjadi sumber informasi atau pihak yang merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan, baik secara lisan maupun tulisan melalui wawancara. Informan pada penelitian ini adalah pihak yang menangani bagian pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

3.3 Jenis Data dan Teknik Pemerolehannya

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer .

Data primer merupakan data yang dapat dihimpun langsung dari lapangan atau tempat penelitian oleh peneliti sebagai objek penulisan. Di mana sumber utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland adalah berupa kata-kata dan tindakan (Umar, 2003: 56). Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak yang menangani bagian pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap informan. Informan merupakan orang yang akan memberikan tanggapan/respon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan (Moleong, 2004: 135).

Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara semi terstruktur artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa saja yang ingin digali dari informan sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu rekam, kamera, dan alat

lain yang dapat membantu kelancaran dalam melakukan wawancara.

Selanjutnya, data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, data tersebut dijabarkan dan disusun secara sistematis dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari.

3.4 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang telah didapatkan melalui wawancara akan diolah agar didapat hasil penelitian yang diinginkan. Pengolahan data dimulai dengan menulis kembali hasil wawancara secara sistematis. Kemudian hasil tersebut dirangkum agar didapat poin-poin penting dalam penelitian tersebut. Pada tahap akhir berisikan proses pengambilan kesimpulan, yakni jawaban dari pertanyaan dari penelitian yang diajukan serta mengungkap hasil dari temuan penelitian dan data yang telah diolah. Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti secara langsung terlibat dalam menjelaskan dan menyimpulkan data yang diperoleh dengan mengaitkan teori yang digunakan (Sugiyono, 2010: 246). Tahapan-tahapan dalam menganalisis data pada penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.

Mereduksi data yaitu kegiatan memfokuskan, menyederhanakan, dan merangkum hal-hal yang penting dari data yang didapat di lapangan. Dengan melakukan reduksi data maka akan didapatkan gambaran jelas serta mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (Data Display)

Setelah dilakukan reduksi, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan penyajian data. Proses ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan. Pada penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan lain-lain.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah seiring dengan ditemukannya bukti-bukti kuat yang mendukung. Namun jika simpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid ketika peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel (Sugiyono, 2010: 252).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT Bank Aceh Syariah

4.1.1 Sejarah PT Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh pertama kali teretus oleh Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang Pemerintah Provinsi Aceh). Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh), dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama “Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar senilai Rp 25.000.000,-. NV yang merupakan singkatan dari *Naamloze Vennootschap* (dalam bahasa Belanda) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya (Saliman, 2010: 105).

Setelah beberapa kali terjadi perubahan akte, pada tanggal 2 Februari 1960 barulah diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Saat itu PT. Bank Kesejahteraan Aceh, NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai

Direktur dengan beberapa Komisaris yakni Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Memenuhi ketentuan tersebut, pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 yang digunakan sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peraturan Daerah tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, pada tanggal tanggal 7 April 1973 mengeluarkan Surat Keputusan No.54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status ini, baik dalam bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973 serta dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Pemberian ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah

beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah, yaitu mulai Perda No. 10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT. BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-

8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT. BPD Aceh sebesar Rp150 milyar.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT. BPD Aceh ditambah menjadi Rp500 milyar. Berdasarkan Akta Notaris tersebut tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000,- dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010. Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNB tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwasanya Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah

seluruhnya. Maka setelah tanggal keputusan tersebut barulah dimulai proses konversi dengan tim konversi Bank Aceh yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK, akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank

Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal (www.bankaceh.co.id).

4.1.2 Visi, Misi, dan Motto PT Bank Aceh Syariah

Visi

PT. Bank Aceh Syariah memiliki visi untuk menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”.

Misi

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi.
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan stakeholders untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (syumul).
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

Motto

Kepercayaan dan Kemitraan.

“Kepercayaan” adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.

“Kemitraan” adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha PT. Bank Aceh diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah. Dalam rangka mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan budaya perusahaan (*corporate values*) berlandaskan kepada budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai dan budaya Islam, sehingga nilai perusahaan yang sekarang diadopsi adalah ISLAMI:

1. Integritas yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten.

2. Silaturahmi yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta stakeholder.
3. Loyalitas yaitu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah.
4. Amanah yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada nasabah.
5. Madani yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus.
6. Ikhlas yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian (Bank Aceh / 2019).

4.1.3 Ketentuan Pembiayaan Murabahah PT. Bank Aceh Syariah

Dalam menyalurkan pembiayaan murabahah, ada beberapa ketentuan yang ditetapkan didalam akad perjanjian pembiayaan murabahah PT. Bank Aceh Syariah yang dapat diperhatikan sebagai berikut (Pedoman perjanjian pembiayaan murabahah Bank Aceh Syariah):

1. Definisi;

Dalam akad ini, yang dimaksud dengan :

- a) Agunan adalah barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah.
- b) Cidera Janji adalah peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana, yang menyebabkan bank dapat menghentikan

seluruh atau sebagian dari isi akad ini, menagih seketika dan sekaligus jumlah kewajiban nasabah kepada bank sebelum jangka waktu akad ini berakhir.

- c) Denda adalah nilai yang dibebankan kepada nasabah atas keterlambatan pembayaran kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang nantinya dana tersebut akan diperuntukkan sebagai dana sosial.
- d) Dokumen Agunan adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan agunan, termasuk tetapi tidak terbatas pada obyek akad, bagi terlaksananya kewajiban nasabah terhadap bank berdasarkan akad ini.
- e) Harga beli adalah sejumlah uang yang dikeluarkan bank untuk membeli obyek akad dari pemasok yang diminta oleh nasabah dan disetujui oleh bank berdasarkan surat persetujuan prinsip pembiayaan dari bank kepada nasabah, termasuk didalamnya biaya-biaya langsung yang terkait dengan pembelian obyek akad tersebut.
- f) Harga jual adalah harga perolehan ditambah dengan margin bank yang disepakati oleh bank dan nasabah yang ditetapkan dalam akad ini.
- g) Harga perolehan adalah harga beli obyek akad dikurangi diskon sebelum dijual ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengadaan obyek akad

sampai obyek akad tersebut siap ditempat untuk dijual atau digunakan.

- h) Hari kerja adalah setiap hari, kecuali sabtu, minggu dan hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dimana bank-bank buka di seluruh Indonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha dan menjalankan transaksi kliring.
- i) Jaminan adalah agunan dan/atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud untuk mendukung keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajiban nasabah sesuai akad.
- j) Kewajiban nasabah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran harga jual oleh nasabah kepada bank, biaya-biaya yang menjadi beban nasabah dan kewajiban lain sebagaimana dimaksud dalam akad ini.
- k) Margin adalah selisih harga jual dengan harga perolehan yang menjadi keuntungan bank atas terjadinya jual beli yang disepakati oleh bank dan nasabah.
- l) Obyek akad adalah segala jenis atau macam barang berwujud yang dihalalkan oleh syariah, baik zat maupun cara perolehannya.
- m) Pemasok adalah pihak ketiga yang ditunjuk atau disetujui oleh bank untuk menyediakan obyek akad yang akan dibeli oleh bank dan selajutnya akan dijual oleh bank kepada nasabah.

- n) Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan jual beli antara bank untuk menyediakan obyek akad yang akan dibeli oleh nasabah sebagai pemesan untuk membeli, yang didalam akad jual belinya dinyatakan dengan jelas dan rinci mengenai obyek akad, harga beli bank dan harga jual bank kepada nasabah sehingga termasuk di dalamnya margin keuntungan yang diperoleh bank, serta persetujuan nasabah untuk membayar harga jual bank tersebut.
- o) Perjanjian jaminan adalah perjanjian pengikatan atas jaminan yang diserahkan oleh nasabah dan/atau pemilik jaminan / penjamin kepada bank yang dibuat dalam akta otentik maupun akta dibawah tangan
- p) Rekening nasabah adalah rekening giro / rekening koran / tabungan atas nama nasabah yang ada pada bank sebagai tempat penampungan dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan transaksi keuangan sehubungan dengan pemberian pembiayaan oleh bank.
- q) Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) adalah surat penawaran dari bank yang memuat ketentuan dan syarat-syarat pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank yang merupakan bagian tak terpisahkan dari akad ini.
- r) Surat tanda terima barang adalah surat bukti penerimaan obyek akad oleh nasabah.
- s) Uang muka adalah sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh bank dan disetujui oleh nasabah yang harus disetorkan

terlebih dahulu oleh nasabah kepada bank atau telah dibayarkan kepada pemasok (jika nasabah menjadi wakil bank) sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk memperoleh pembiayaan murabahah dari bank.

- t) Utang murabahah adalah utang nasabah yang timbul karena pembiayaan murabahah yang wajib dibayar oleh nasabah kepada bank.

2. Pokok akad;

Bank dengan ini menjual obyek akad yang dipesan oleh dan menyerahkannya kepada nasabah, dan nasabah dengan ini membeli, menerima dan membayar harga jual obyek akad kepada bank.

ketentuan pokok akad;

1. Ketentuan-ketentuan pokok akad ini meliputi sebagai berikut:
 - a) Jenis pembiayaan : Rp -
 - b) Harga beli / perolehan : Rp -
 - c) Margin : Rp -
 - d) Harga jual : Rp -
 - e) Uang muka : Rp -
 - f) Utang murabahah : Rp -
 - g) Biaya administrasi : Rp -
 - h) Jangka waktu : 0 bulan terhitung sejak tanggal 00/00/00

- i) Jatuh tempo : Tanggal
- j) Jumlah angsuran per bulan dan tanggal pembayarannya sesuai jadwal terlampir.
- k) Denda tunggakan : Rp. -

2. Utang murabahah sebagaimana yang dimaksud telah disepakati dan oleh karena itu tidak dapat berubah karena sebab apapun termasuk bila terjadi perubahan kondisi moneter.
3. Utang murabahah sebagaimana dimaksud tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan akad ini, seperti biaya notaris, materai dan lain-lain sejenisnya, yang para pihak telah disepakati dibebankan sepenuhnya kepada nasabah.

3. Persyaratan realisasi pembiayaan murabahah;

- A. Dengan tetap memperhatikan batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan lain di dalam akad ini maupun yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, bank berjanji dan mengikat diri untuk melaksanakan realisasi pembiayaan, setelah nasabah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
 - a) Membuka dan/atau memelihara rekening nasabah, selama nasabah mendapat fasilitas dari bank.
 - b) Menyerahkan kepada bank seluruh dokumen yang diisyaratkan oleh bank termasuk namun tidak terbatas

pada dokumen bukti diri nasabah, bukti pelunasan uang muka, formulir pemesanan barang, tanda terima barang, surat kuasa debet, dokumen kepemilikan agunan dan atau surat lainnya yang berkaitan dengan akad ini dan dokumen pengikat agunan, yang ditentukan dalam surat persetujuan prinsip pembiayaan dari bank yang telah ditandatangani oleh nasabah;

- c) Menandatangani akad ini dan akad pengikatan agunan yang disyaratkan oleh bank;
- d) Melunasi biaya-biaya dan hal-hal yang disyaratkan oleh bank sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan prinsip pembiayaan dan yang terkait dengan pembuatan akad ini;
- e) Melunasi uang muka pembelian dan atau biaya-biaya yang disyaratkan oleh bank sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan prinsip pembiayaan dan yang terkait dengan pembuatan akad ini; dan
- f) Menyetujui jadwal angsuran untuk membayar lunas utang murabahah kepada bank,
- g) Pernyataan dan jaminan yang tercantum dalam akad ini, dan perjanjian jaminan adalah sebenarnya, masih berlaku pada tanggal realisasi pembiayaan murabahah.
- h) Segala persyaratan lainnya yang tercantum dalam surat persetujuan prinsip pembiayaan;
- i) Bank telah menerima:

- Copy atau salinan bukti dari nasabah dan atau dari akta pendirian dan/atau anggaran dasar nasabah, bukti-bukti pengesahan akta pendirian dan/atau anggaran dasar nasabah dari instansi pemerintah yang berwenang, perubahan-perubahan anggaran dasar sampai dengan yang terakhir dan bukti-bukti persetujuan/penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi pemerintah yang berwenang serta berita Republik Indonesia dimana akta pendirian dan/atau anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya diumumkan;
- Copy dari semua permohonan, pendaftaran, persetujuan, dan perizinan, yang diperlukan atau disarankan sehubungan dengan usaha nasabah atau pelaksanaan akad ini, dan lain-lain dokumen yang diharuskan dan disahkan kebenarannya oleh pejabat yang berwenang dari nasabah;
- Bank telah menerima dokumen yang membuktikan mengenai wewenang nasabah untuk melakukan tindakan hukum dan menandatangani akad ini, perjanjian jaminan serta dokumen-dokumen lain yang ditentukan dalam akad ini, perjanjian jaminan dan karenanya mengikat nasabah;
- Bukti yang menunjukkan bahwa nasabah telah membayar semua bea materai, pajak, dan biaya

lain-lain kepada negara, sehubungan dengan akad ini, perjanjian jaminan dan dokumen-dokumen lain yang ditentukan;

- Dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan realisasi pembiayaan murabahah dan dokumen-dokumen lain yang dipandang perlu dan diminta oleh bank.

Nasabah dan/atau penjamin/pemilik jaminan telah menyerahkan kepada bank jaminan yang persyaratkan oleh bank dan/atau jaminan tambahan lain yang dipersyaratkan oleh bank yang dibuktikan dengan penyerahan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jaminan dan menandatangani seluruh perjanjian-perjanjian untuk mengikat jaminan sebagaimana dipersyaratkan dalam akad ini.

- j) Nasabah dan/atau penjamin tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.
- k) Nasabah telah menyerahkan kepada bank opini penasehat hukum yang diperlukan (jika diminta bank) antara lain berkaitan dengan (i) pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh nasabah; (ii) dokumen-dokumen yang telah diserahkan nasabah dan/atau penjamin/pemilik jaminan kepada bank; (iii) lain-lain hal yang dipandang perlu diminta oleh bank.

- l) Pada saat realisasi fasilitas pembiayaan, tidak terjadi perselisihan, klaim, atau tuntutan lainnya yang terjadi dipengadilan, badan arbitrase atau institusi lainnya yang dapat mengganggu operasi dan/atau kinerja usaha dan/atau kemampuan nasabah dan/atau penjamin dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.
 - m) Pada saat realisasi fasilitas pembiayaan tidak terjadi atau berlangsung suatu peristiwa kelalaian/cidera janji/pelanggaran (*event of default*).
- B. Terhadap permintaan realisasi pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, bank berhak atas pertimbangannya sendiri untuk tidak merealisasikan pembiayaan tersebut dengan suatu pemberitahuan tertulis sebelumnya termasuk namun tidak terbatass dalam hal berdasarkan pertimbangan bank penarikan/pencairan tersebut akan menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap jumlah Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yang diberikan kepada nasabah dan/atau group nasabah ataupun apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melarang bank untuk melakukan pencairan fasilitas pembiayaan.
- C. Bank sewaktu-waktu berhak (atas kebijakan bank sendiri) untuk mengurangi pagu/plafon pembiayaan murabahah dan atau membatalkan tanpa syarat pembiayaan murabahah dengan semata-mata menurut pertimbangan bank:

- a) Bahwa jaminan yang disediakan nasabah dan/atau pemilik jaminan/penjamin nilainya tidak mencukupi lagi dan nasabah atau pemilik jaminan tidak bersedia menambah jaminan, pertimbangan mana dilakukan dengan mengacu kepada kebijakan bank dan peraturan/ketentuan terutama peraturan/ketentuan tentang manajemen risiko yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b) Bahwa kondisi/kualitas pembiayaan murabahah yang diperoleh nasabah dari bank atau pembiayaan lainnya menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet.

4. Biaya, potongan dan pajak-pajak;

- a. Nasabah berjanji mengikatkan diri untuk menanggung dan membayar biaya-biaya berupa antara lain:
 - 1) Biaya administrasi harus dibayar pada saat akad ditandatangani; dan
 - 2) Biaya-biaya lain yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan akad termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya notaris/PPAT, premi asuransi, dan biaya pengikatan jaminan;
- b. Dalam hal nasabah cidera janji sehingga bank perlu menggunakan jasa advokat untuk menagihnya, maka nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa advokat, jasa penagihan dan

jasa-jasa lainnya sepanjang hal itu dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

- c. Setiap pembayaran/pelunasan utang murabahah sehubungan dengan akad ini dan/atau perjanjian lain yang terkait dengan akad ini, dilakukan oleh nasabah kepada bank tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar melalui bank, setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Segala pajak yang timbul sehubungan dengan akad ini merupakan tanggungan dan wajib dibayar oleh nasabah, kecuali pajak penghasilan bank.

5. Pemberian jaminan dan agunan;

- a) Untuk menjamin seluruh kewajiban nasabah hingga lunas, tertib dan dengan secara sebagaimana mestinya atas semua dan setiap jumlah uang yang terutang dan wajib dan wajib dibayar oleh nasabah kepada bank, nasabah dengan ini diwajibkan untuk menyerahkan jaminan kepada bank.
- b) Apabila menurut pendapat bank nilai jaminan tidak lagi cukup untuk menjamin kewajiban nasabah kepada bank,

maka atas permintaan pertama dari bank, nasabah wajib menambah agunan lainnya untuk disetujui bank.

6. Biaya-biaya, denda (*ta'zir*) dan ganti rugi (*ta'widh*)

a. Denda

- 1) Dalam hal nasabah terlambat membayar kewajiban dari jadual yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam akad, maka bank membebankan dan nasabah setuju membayar denda (*ta'zir*) atas keterlambatan pembayaran kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank sebagaimana tercantum pada lampiran.
- 2) Dana dari denda atas keterlambatan yang diterima oleh bank akan diperuntukkan sebagai dana sosial.
- 3) Disamping denda (*ta'zir*), nasabah wajib mengganti kerugian rill (*ta'widh*) yang diakibatkan atas keterlambatan pembayaran kewajiban nasabah kepada bank.

b. Nasabah sepakat dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar biaya administrasi sesuai dengan ketentuan bank.

c. Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada bank dengan hak substitusi untuk mendebet rekening nasabah untuk keperluan tersebut. Apabila saldo rekening nasabah pada bank tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban-

kewajibannya tersebut, maka nasabah wajib segera melakukan penyeteroran guna mencukupi rekening nasabah;

- d. Setiap pembayaran/pelunasan kewajiban nasabah sehubungan dengan akad ini dan/atau perjanjian lain yang terkait dengan perjanjian ini, dilakukan oleh nasabah kepada bank tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar melalui bank, setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Segala pajak yang timbul sehubungan akad ini merupakan tanggungan dan wajib dibayar oleh nasabah, kecuali pajak penghasilan bank.
- g. Biaya-biaya yang telah dibayarkan nasabah kepada bank tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun juga.
- h. Bank dengan ini diberi kuasa dan kewenangan oleh nasabah untuk mengambil pengembalian/penggantian atas jumlah-jumlah biaya dan komisi yang merupakan kewajiban nasabah berdasarkan akad ini dengan mendebet rekening-rekening nasabah yang ada pada bank, atau setidak-tidaknya membukukan biaya-biaya dimaksud menjadi biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah jika

bank telah membayarkan terlebih dahulu biaya-biaya tersebut.

7. Asuransi;

- a. Selama utang *Murabahah* dan kewajiban nasabah belum lunas, maka obyek akad dan/atau agunan yang dapat diasuransikan wajib diasuransikan oleh dan atas beban nasabah kepada perusahaan asuransi berdasarkan prinsip syariah yang ditunjuk dan atau disetujui oleh bank terhadap risiko kerugian yang macam, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh bank.
- b. Dalam perjanjian asuransi wajib dicantumkan klausula yang menyatakan bahwa bilamana terjadi pembayaran ganti rugi dari perusahaan asuransi, maka bank berhak memperhitungkan hasil pembayaran klaim tersebut dengan seluruh kewajiban nasabah kepada bank (*Banker's Clause*).
- c. Nasabah, agen dan karyawan harus mematuhi semua persyaratan dan kondisi dari polis asuransi tersebut, termasuk segera melaporkan kecelakaan atau kerusakan pada bank dan perusahaan asuransi dan akan melakukan semua hal yang diperlukan atau tepat untuk melindungi atau menjaga aset tertanggung sesuai dengan pasal yang sesuai dalam polis asuransi.

- d. Nasabah juga harus memberikan semua bantuan kepada perusahaan asuransi dan bank untuk penyelesaian klaim dengan cepat dan harus mengambil semua tindakan yang wajar dan langkah-langkah yang diperlukan dalam hal tersebut.
- e. Premi asuransi atas agunan wajib dibayar lunas dan dicadangkan oleh nasabah dibawah penguasaan bank sebelum dilakukan penarikan pembiayaan atau perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
- f. Dalam hal penutupan asuransi dilakukan oleh bank, dengan ini nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mengasuransikan barang-barang yang menjadi objek akad dan agunan lainnya (bila ada) serta melakukan tindakan sehubungan dengan barang-barang tersebut, dengan ketentuan bahwa biaya yang timbul dari penutupan asuransi sepenuhnya menjadi beban nasabah.
- g. Bila terjadi kejadian atas agunan yang dipertanggungggkan dalam polis tersebut diatas, maka dengan ini nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mengajukan klaim serta menerima hasil klaim tersebut dari perusahaan asuransi untuk kemudian mempergunakan hasil klaim tersebut bagi pelunasan kewajiban/utang nasabah kepada bank.
- h. Dalam hal hasil uang pertanggungan tidak cukup untuk melunasi sisa kewajiban nasabah, sisa kewajiban tersebut

tetap menjadi kewajiban nasabah kepada bank dan wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus oleh nasabah pada saat ditagih oleh bank.

- i. Asli kwitansi atau pembayaran resmi premi asuransi dan asli polis asuransi beserta “*Banker’s Clause*” wajib diserahkan kepada bank.

8. *Force Majeure*

- a. Dalam hal para pihak tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan/atau diakibatkan oleh kejadian diluar kemampuan para pihak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam (seperti antara lain: gempa bumi, angin topan, banjir, dan letusan gunung berapi), epidemi, sabotase, pemogokan masal, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran atau peledakan dan kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, social, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara inkonstitusional, perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi dan moneter, yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan para pihak, sehingga pihak yang mengalami keterlambatan atau kegagalan tidak akan dikenakan sanksi atau denda.

- b. Peristiwa-peristiwa sebagaimana yang dimaksud harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainnya selambat-lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa dimaksud. Apabila dalam waktu tersebut kewajiban pemberitahuan tidak dilaksanakan, maka *force majeure* tersebut dianggap tidak pernah terjadi.
- c. Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud tidak ada tanggapan secara tertulis maupun lisan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh pihak tersebut.

9. Penyelesaian perselisihan dan domisili hukum

- a. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.

4.1.4 PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh merupakan kantor perintis unit usaha syariah Bank Aceh pada tahun 2004 pada waktu itu bernama Bank Aceh Syariah Cabang Utama yg telah melakukan beberapa kali relokasi gedung kantor yang bermula di Keudah. Namun setelah peristiwa Tsunami yang berdampak ke kondisi gedung maka dipindahkan ke Keutapang dan setelah itu dipindahkan ke Jambo Tape dan berakhir di Batoh (www.bankaceh.co.id). Bank tersebut memiliki beberapa produk pembiayaan dalam menyalurkan dananya kepada nasabah yaitu:

1. Pembiayaan Murabahah
2. Pembiayaan Musyarakah
3. Pembiayaan Mudharabah
4. Pembiayaan Ijarah, dan
5. Pembiayaan Rahn
6. Pembiayaan Istishna
7. Pembiayaan Salam
8. Pembiayaan Wakalah, dan
9. Pembiayaan Qardhul Hasan.

Diantara produk-produk pembiayaannya, bank tersebut menjadikan pembiayaan murabahah sebagai produk pembiayaan utama untuk menyalurkan dananya kepada nasabah. Pembiayaan murabahah pada bank tersebut merupakan pembiayaan jual beli antara bank untuk menyediakan obyek akad yang akan dibeli oleh nasabah sebagai pemesan untuk membeli, yang di dalam akad jual

belinya dinyatakan dengan jelas dan rinci mengenai obyek akad, harga beli bank dan harga jual bank kepada nasabah sehingga termasuk di dalamnya margin keuntungan yang diperoleh bank, serta persetujuan nasabah untuk membayar harga jual yang ditentukan oleh bank. Selama periode tahun 2018 (Januari s/d Desember) tercatat sebanyak 18 kasus pembiayaan bermasalah pada bank tersebut dengan jumlah total dana pembiayaan sebesar Rp. 6.106.030.000,00, sedangkan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 22 kasus pembiayaan bermasalah dengan total dana pembiayaan sebesar Rp. 8.372.030.000,00. Pada tahun 2018 dari total 18 kasus pembiayaan bermasalah terdapat 6 kasus pembiayaan yang sampai pada tahap pelelangan agunan dengan masing-masing biaya pelelangan sebagai berikut;

- a. Nasabah xXxA : Rp. 8.500.000,00
- b. Nasabah xXxB : Rp. 1.500.000,00
- b. Nasabah xXxC : Rp. 8.500.000,00
- c. Nasabah xXxD : Rp. 8.500.000,00
- d. Nasabah xXxE : Rp. 8.500.000,00
- e. Nasabah xXxF : Rp. 8.500.000,00.

Sedangkan pada tahun 2019 tidak terdapat kasus pembiayaan bermasalah yang sampai pada tahap pelelangan agunan. (Bidang Pembiayaan Bank Aceh Cabang Banda Aceh).

Dalam menindaklanjuti permasalahan keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah, bank tersebut menerapkan ganti rugi (*ta'widh*) terhadap nasabah yang bersangkutan. Ganti

rugi yang dimaksud adalah ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh bank sebab dari keterlambatan pelunasan iuran oleh nasabah, dalam hal ini Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh membebaskan biaya ganti rugi atas biaya pelelangan agunan nasabah berdasarkan biaya jasa lelang dari item agunan nasabah bersangkutan. Biaya ganti rugi tersebut diambil oleh bank dengan cara mendebet rekening-rekening nasabah yang ada pada bank, atau pihak bank melakukan pembukuan terhadap biaya-biaya yang dimaksud menjadi biaya yang harus dibayar oleh nasabah apabila bank sudah membayarkan terlebih dahulu biaya tersebut. Pengenaan ganti rugi tersebut diterapkan oleh bank berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004 tentang sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, namun dengan sengaja menunda-nunda pembayaran.

Dalam menindak nasabah yang bermasalah dalam melunasi iuran angsuran, bank tidak langsung serta merta melakukan penyitaan atau pelelangan terhadap barang agunan. Terdapat beberapa tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh pihak bank; tahapan yang pertama yaitu Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh akan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan dan menghubungi nasabah yang bermasalah untuk ditanyai penyebab keterlambatan pembayaran angsurannya, hal ini dilakukan setelah satu bulan pertama keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah, tahap kedua bank akan memberikan surat peringatan pertama (SP1) setelah menunggu respon dari nasabah

satu bulan setelah pemberitahuan, tahap pemberian surat peringatan tersebut berdasarkan akumulasi waktu per 1 (satu) bulan hingga pemberian surat peringatan ketiga (SP3). Setelah pemberian SP3 maka tindakan lanjutan yang dilakukan oleh bank yaitu menindaklanjuti agunan yang menjadi jaminan pelunasan kewajiban nasabah, semisal jika jaminan yang diberikan oleh nasabah dalam bentuk rumah atau sepetak tanah, maka pihak bank akan menempelkan pemberitahuan bahwasanya rumah atau tanah tersebut sedang di dalam pengawasan bank. Setelah mencapai akumulasi waktu satu tahun nasabah masih belum melunasi angsuran pembiayaan murabahahnya maka bank akan melakukan kebijakan dengan pelelangan agunan tersebut. Dari hasil pelelangan bank hanya akan mengambil sesuai berapa jumlah angsuran yang belum dilunasi oleh nasabah disertai kerugian yang dialami oleh bank, dan selebihnya akan dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan (Bidang Pembiayaan Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh).

Pengenaan ganti rugi (*ta'widh*) tidak serta merta dikenakan kepada seluruh nasabah, hal tersebut hanya dikenakan terhadap nasabah yang mampu membayar namun sengaja menunda-nunda pembayaran. Bagi nasabah yang tidak melunasi kewajibannya diakibatkan oleh *Force Majeure* dalam hal ini nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan, seperti bencana alam (seperti antara lain: gempa bumi, angin topan, banjir, dan letusan gunung berapi), epidemi,

sabotase, pemogokan masal, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran atau peledakan dan kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, social, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara inkonstitusional, perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi dan moneter, yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan nasabah, sehingga nasabah yang mengalami keterlambatan atau kegagalan tidak akan dikenakan sanksi atau denda (Pedoman akad perjanjian Pembiayaan Murabahah Bank Aceh Syariah).

Force Majeure sebagaimana yang dimaksud harus diberitahukan secara tertulis oleh nasabah yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak bank selambat-lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa dimaksud. Apabila dalam waktu tersebut kewajiban pemberitahuan tidak dilaksanakan, maka *force majeure* tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud tidak ada tanggapan secara tertulis maupun lisan dari pihak bank, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh pihak bank tersebut (Pedoman akad perjanjian pembiayaan murabahah Bank Aceh Syariah).

Dari pemaparan beberapa ketentuan-ketentuan pada poin 4.1.3 poin F, membahas tentang biaya-biaya, denda (*ta'zir*) dan ganti rugi (*ta'widh*) yang ditetapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah bagi

nasabah yang terlambat membayar kewajiban dari jadwal yang telah ditetapkan yang merupakan rujukan daripada Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX2000 dan No. 43/DSN/MUI/VIII/2014, namun berdasarkan hasil penelitian pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terdapat perbedaan kebijakan pada pengimplementasian ketentuan pemberian biaya denda, bank tersebut tidak mengimplementasikan *ta'zir* (denda) terhadap nasabah, namun hanya dengan memberikan peringatan kepada nasabah dengan ketentuan tindakan sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraf ke-4 (empat) poin 4.1.4, serta ganti rugi (*ta'widh*) atas kerugian rill yang dialami oleh Bank. Dari analisis penelitian ini membuktikan bahwasanya dari kedua fatwa tersebut Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh hanya mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis di atas mengenai “Analisis Implementasi *Ta’zir* dan *Ta’widh* pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yakni sebagai berikut:

1. Dalam hal nasabah terlambat membayar kewajiban dari jadwal yang telah ditetapkan, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh mengimplementasikan *Ta’widh* pada pembiayaan murabahah dengan membebankan ganti rugi terhadap kerugian riil yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran kewajiban nasabah kepada bank berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.
2. Tindakan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terhadap nasabah yang bermasalah dalam melunasi iuran angsuran, melalui beberapa tahapan, diantaranya; tahap yang pertama yaitu bank akan menghubungi nasabah setelah satu bulan pertama keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah, tahap kedua bank akan memberikan surat peringatan pertama (SP1) setelah menunggu respon dari nasabah satu bulan setelah pemberitahuan, tahap pemberian surat peringatan tersebut berdasarkan akumulasi waktu per 1 (satu) bulan hingga pemberian surat peringatan ketiga (SP3). Setelah pemberian SP3 maka tindakan lanjutan

yang dilakukan oleh bank yaitu menindaklanjuti agunan yang menjadi jaminan pelunasan kewajiban nasabah. Setelah mencapai akumulasi waktu satu tahun nasabah masih belum melunasi angsuran pembiayaan murabahahnya maka bank akan menindaklanjuti dengan pelelangan agunan tersebut. Dari hasil pelelangan bank hanya akan mengambil sesuai berapa jumlah angsuran yang belum dilunasi oleh nasabah disertai kerugian yang dialami oleh bank, dan selebihnya akan dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka terdapat ajuan beberapa saran dari penulis, sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh agar terus meningkatkan kinerja atas program-program yang telah ada, dan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah untuk meningkatkan kepuasan nasabah terhadap bank.
2. Disarankan kepada bank agar sudikiranya dapat memberikan pembinaan dan pemantauan yang berkala terhadap nasabah, untuk mengurangi terjadinya kelalaian dari nasabah dalam melunasi kewajiban pembayaran iuran angsuran pembiayaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Antonio, Muhammad Syafi'i (2001). *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Gema Insane Press : Jakarta.

Dewi, Gemala (2007). *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Fatwa DSN-MUI No.17 tahun 2000. Tentang "*Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran*".

Fatwa NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004. Tentang "*ganti rugi*".

Hakim, Rahmat (2010). *Hukum Pidana Islam*. CV Pustaka Setia: Bandung.

Irfan, M. Nurul (2013). *Fiqh Jinayah*. Amzah: Jakarta.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah (2013). *Fiqh Jinayah*. Amzah : Jakarta.

Iska, Syukri (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Fajat Media Press: Yogyakarta.

Ismail (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana Prenada Group: Jakarta.

Karim, Adiwarmen A (2013). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Rajawali Pers: Jakarta.

Kasmir (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Muhammad (2005). *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.

- Muhammad (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Munawwir, Achmad Warson dan Fairuz, Muhammad (2007). *Kamus Al-Munawwir, Indonesia-Arab*. Pustaka Progressif: Surabaya
- Moleong, Lexy J (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Rivai, Veithzal dan Permata, Andrian (2008). *Islamic Financial Management*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Rivai, Veithzal dan Arifin, Arvian (2010). *Islamic Banking*. PT. Bumi Aksara : Jakarta
- Sugiyono (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Tarmizi, Erwandi (2013). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. PT. Berkah Mulia Insani. Bogor.
- Bank Aceh (2019). https://www.bankaceh.co.id/?page_id=82, diakses 14 November 2019.
- Zuriah, Nurul (2007). *Metodologi Sosial dan Pendidikan*. Bumi Aksara: Jakarta.

Lampiran 1: Daftar Pedoman wawancara

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

1. Produk pembiayaan apa saja yang ada di PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?
2. Berapa jumlah nasabah yang bermasalah pada akad pembiayaan murabahah PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh pada periode tahun 2018-2019?
3. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam menangani nasabah yang terlambat dalam melunasi angsuran pembiayaan murabahah?
4. Bagaimana pengimplementasian Fatwa DSN-MUI No.17 tahun 2000 dan No. 43 tahun 2004 pada pembiayaan murabahah PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?
5. Apakah ada pertimbangan *Force majeure* dalam pengenaan ganti rugi terhadap nasabah yang bermasalah?
6. Bagaimana prosedur pengaduan *Force majeure* oleh nasabah yang mengalami permasalahan pembayaran iuran pembiayaan murabahah?

Lampiran 2: Hasil Wawancara dengan Narasumber

HASIL WAWANCARA DENGAN NARASUMBER

Narasumber : Makhyaruddin

Jabatan : Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang
Banda Aceh

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Februari 2020

Tempat : Ruangan Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh
Syariah Cabang Banda Aceh

1. Produk pembiayaan apa saja yang ada di PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?

Jawab: “Ada beberapa produk pembiayaan yang dimiliki bank untuk menyalurkan dana kepada nasabah yaitu:

- a. Pembiayaan Murabahah
 - b. Pembiayaan Musyarakah
 - c. Pembiayaan Mudharabah
 - d. Pembiayaan Ijarah
 - e. Pembiayaan Rahn
 - f. Pembiayaan Istihna
 - g. Pembiayaan Salam
 - h. Pembiayaan Wakalah, dan
 - i. Pembiayaan Qardhul Hasan.”
2. Berapa jumlah nasabah yang bermasalah pada akad pembiayaan murabahah PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh pada periode tahun 2018-2019?

Jawab: “Selama periode tahun 2018 (Januari s/d Desember) tercatat sebanyak 18 kasus pembiayaan bermasalah dengan jumlah total dana pembiayaan sebesar Rp. 6.106.030.000.00 , sedangkan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 22 kasus pembiayaan bermasalah dengan total dana pembiyaan sebesar Rp. 8.372.030.000,00. Pada tahun 2018 dari total 18 kasus pembiayaan bermasalah terdapat 6 kasus pembiayaan yang sampai pada tahap pelelangan agunan.”

3. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam menangani nasabah yang terlambat dalam melunasi angsuran pembiayaan murabahah?

Jawab: “Terdapat beberapa tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh pihak bank; tahapan yang pertama yaitu bank akan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan dan menghubungi nasabah yang bermasalah untuk ditanyai penyebab keterlambatan pembayaran angsurannya, hal ini dilakukan setelah satu bulan pertama keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah, tahap kedua bank akan memberikan surat peringatan pertama (SP1) setelah menunggu respon dari nasabah satu bulan setelah pemberitahuan, tahap pemberian surat peringatan tersebut berdasarkan akumulasi waktu per 1 (satu) bulan hingga pemberian surat peringatan ketiga (SP3). Setelah pemberian SP3 maka tindakan lanjutan yang dilakukan oleh bank yaitu

menindaklanjuti agunan yang menjadi jaminan pelunasan kewajiban nasabah, semisal jika jaminan yang diberikan oleh nasabah dalam bentuk rumah atau sepetak tanah, maka pihak bank akan menempelkan pemberitahuan bahwasanya rumah atau tanah tersebut sedang di dalam pengawasan bank. Setelah mencapai akumulasi waktu satu tahun nasabah masih belum melunasi angsuran pembiayaan murabahahnya maka bank akan melakukan kebijakan dengan pelelangan agunan tersebut.”

4. Bagaimana pengimplementasian Fatwa DSN-MUI No.17 tahun 2000 dan No. 43 tahun 2004 pada pembiayaan murabahah PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?

Jawab: “PT Bank Aceh Syariah KCP UIN Ar-Raniry menerapkan ganti rugi (ta’widh) berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004 tentang sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Dalam pasal ketentuan-ketentuan akad perjanjian memang tercantum denda berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.17 tahun 2000 tentang *Ta’zir*, namun dalam praktiknya PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh tidak pernah mengimplementasikan denda tersebut.

5. Apakah ada pertimbangan *Force majeure* dalam pengenaan ganti rugi terhadap nasabah yang bermasalah?

Jawab: “ Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam akad perjanjian yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan nasabah seperti bencana alam, perubahan peraturan pemerintahan, atau hal lainnya yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan nasabah, sehingga nasabah tidak akan dikenakan sanksi atau denda.”

6. Bagaimana prosedur pemberitahuan *fource majeure* oleh nasabah yang mengalami permasalahan pembayaran iuran pembiayaan murabahah?

Jawab: “ Nasabah yang mengalami *fource majeure* harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa yang dimaksud. Apabila dalam waktu tersebut nasabah tidak melakukan pemberitahuan maka *fource majeure* tersebut dianggap tidak pernah terjadi.”